Issue Management: Vol. 15 No. 5 (2026): Lex Crimen
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

KAJIAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA ANTARA PT. NUNUKAN JAYA LESTARI DENGAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENCABUTAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Oleh:

Enrik
Flora Pricilla Kalalo
Fonnyke Pongkorung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD pada sengketa pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari, serta mengkaji penegakan hukum atas putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan secara sah berdasarkan kewenangan yang tepat, prosedur yang tidak cacat, dan substansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Batalnya Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi alas hak bagi IUP mengakibatkan gugurnya landasan yuridis IUP PT. Nunukan Jaya Lestari. Penegakan hukum atas putusan ini menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, mulai dari kompleksitas regulasi yang tumpang tindih, dampak sosial-ekonomi yang signifikan, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan putusan di lapangan. Diperlukan harmonisasi regulasi antara rezim hukum agraria dan hukum perkebunan serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN agar keadilan administratif benar-benar terwujud.

Kata Kunci: *izin usaha perkebunan, pencabutan izin, hak guna usaha, peradilan tata usaha negara, penegakan hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilaksanakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Sektor perkebunan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengendalikan tingkah laku para warga.

Dinamika perizinan sektor perkebunan di Indonesia juga diwarnai oleh tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.[2] Banyak izin

[1]Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 10.

[2]Wiratraman, Herlambang Perdana. (2015). Hak Asasi Manusia dan Transformasi Hukum di Indonesia. Setara Press.

usaha yang diberikan tanpa melalui analisis dampak lingkungan yang memadai sehingga berdampak negatif pada ekosistem lokal. Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.[3]

Kasus nyata terlihat pada PT. Nunukan Jaya Lestari yang tetap menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di area sekitar 19.974 hektare di Simenggaris meskipun Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah dicabut oleh Kementerian Agraria sejak tahun 2016. Aktivitas usaha yang berlanjut tanpa izin resmi tersebut menimbulkan konflik terkait tumpang tindih penguasaan lahan dengan perusahaan lain dan berdampak negatif pada masyarakat serta lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa dimaksud.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD pada sengketa pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari?
2. Bagaimana penegakan hukum pada Putusan PTUN Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan, asas hukum administrasi negara, dan putusan PTUN terkait sengketa izin usaha perkebunan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan norma hukum positif dengan praktik penyelesaian sengketa di PTUN.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD

1. Tinjauan Hukum Administrasi dan Izin Usaha Perkebunan

Hukum Administrasi merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur tentang cara bekerja organ-organ pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.[4] SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang merugikan.[5]

Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.[6] Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha budi daya perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil

[3]Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 95.

[4]Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 25.

[5]SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 8.

[6]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 1 Angka 1.

perkebunan.[7] Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.[8]

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terdapat dua jenis perizinan usaha perkebunan, yaitu: (1) Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B) dan (2) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).[9] Kewenangan pemberian IUP dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan luas lahan yang dimohonkan dan lokasi usaha perkebunan.

2. Kronologis Sengketa dan Analisis Pertimbangan Hukum

Putusan PTUN Samarinda Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD lahir dari persidangan sengketa tata usaha negara antara PT. Nunukan Jaya Lestari selaku Penggugat melawan Bupati Nunukan selaku Tergugat, dengan PT. Adindo Hutani Lestari sebagai Tergugat II Intervensi. Perkara ini menyentuh berbagai aspek hukum secara bersamaan, yaitu hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum kehutanan, dan hukum perkebunan, serta memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas bagi ribuan tenaga kerja di kawasan Simenggaris, Kabupaten Nunukan.[10]

Secara kronologis, proses perizinan PT. Nunukan Jaya Lestari dimulai dengan diterbitkannya Izin Lokasi melalui Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2002, diikuti penerbitan IUP melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003, serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/Nunukan Barat untuk tanah seluas 19.974,13 hektare berlaku 35 tahun hingga 12 Mei 2038. Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kemudian menerbitkan keputusan yang membatalkan HGU tersebut dikarenakan pejabat BPN yang terlibat dalam penerbitan HGU terbukti melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu.[11]

Setelah seluruh upaya hukum PT. Nunukan Jaya Lestari terhadap pembatalan HGU berakhir dengan ditolaknya gugatan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2019,[12] Bupati Nunukan menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/317/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 tentang Pencabutan IUP PT. Nunukan Jaya Lestari.[13] Atas pencabutan tersebut, PT. Nunukan Jaya Lestari mengajukan gugatan di PTUN Samarinda dengan register perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD.

Dalam menganalisis perkara, Majelis Hakim PTUN Samarinda terlebih

[7]Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 1 Angka 6.

[8]Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

[9]Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

[10]Putusan PTUN Samarinda Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD, hlm. 1–5.

[11]Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat.

[12]Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019.

[13]Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari.

dahulu mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat formil gugatan yang terdiri atas kewenangan absolut dan relatif pengadilan, *legal standing* Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan Penggugat yang dirugikan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh syarat formil telah terpenuhi karena Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Nunukan yang bersifat konkret, individual, dan final memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Mengenai aspek kewenangan, Majelis Hakim menegaskan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan prinsip *contrarius actus*, yakni pejabat yang menerbitkan suatu KTUN berwenang pula untuk mencabutnya.[14] Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mewajibkan pemberi izin untuk mencabut IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[15] Karena IUP Penggugat diterbitkan oleh Bupati Nunukan, maka kewenangan mencabutnya pun berada pada Bupati Nunukan.[16]

Isu hukum substantif yang paling krusial adalah mengenai hubungan antara HGU dan IUP. Majelis Hakim mengambil posisi bahwa HGU merupakan alas hak (*rechtstitel*) yang fundamental bagi keberadaan IUP. Tanpa HGU yang valid, tidak ada lagi landasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan. Hubungan dependensi HGU dan IUP ini dipahami melalui kerangka konseptual sistem perizinan bertingkat (*multi-layered licensing*),[17] di mana HGU berkedudukan sebagai izin primer yang menjadi landasan bagi IUP sebagai izin sekunder. Batalnya izin primer secara otomatis berimplikasi pada gugurnya legitimasi izin sekunder.

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar area HGU PT. Nunukan Jaya Lestari berada di kawasan hutan yang belum dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan, sehingga beroperasinya perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.[18] Lebih lanjut, proses penerbitan HGU sendiri terbukti mengandung cacat hukum pidana.[19] Sesuai asas hukum umum, tidak seorangpun dapat memperoleh manfaat dari perbuatannya yang melanggar hukum (*nemo ex delicto suo commodum capere potest*).

Mengenai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),[20] Penggugat mendalilkan pelanggaran asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Namun Majelis Hakim berpandangan bahwa dibiarkannya IUP yang kehilangan alas hak justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang

[14]Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 161–162.

[15]Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

[16]Ridwan HR, Ibid., hlm. 99–107.

[17]Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 132–135.

[18]Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (2) huruf a.

[19]Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Smda dan Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 28 Agustus 2013.

[20]Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

lebih besar. Adapun manfaat ekonomi berupa lapangan kerja yang telah diciptakan Penggugat tidak dapat dijadikan pembenaran bagi berlangsungnya kegiatan usaha tanpa alas hak yang sah. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menolak gugatan PT. Nunukan Jaya Lestari untuk seluruhnya,[21] sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,[22] Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 dinyatakan tetap sah dan berlaku.

B. Penegakan Hukum pada Putusan PTUN Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD

1. Konsep Dasar Penegakan Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparatur penegakan hukum.[23] Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor budaya hukum.[24]

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum administrasi menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[25] Lawrence M. Friedman membedakan tiga komponen sistem hukum yang menentukan efektivitas penegakan hukum: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[26]

2. Penegakan Hukum melalui Fungsi Kontrol Yudisial PTUN

Melalui proses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (*e-Court*), PTUN Samarinda telah menjalankan fungsinya sebagai institusi penegak hukum administrasi secara tertib dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Penegakan hukum melalui mekanisme PTUN memberikan forum formal dan terstruktur di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan posisi hukumnya secara setara (*equality of arms*). Keputusan yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat diuji dan dikritisi secara akademis, sehingga meningkatkan akuntabilitas sistem hukum.[27]

"Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020."[28]

3. Hambatan dalam Penegakan Hukum dan Solusinya

[21]Putusan PTUN Samarinda Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD, hlm. 33–40.

[22]Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[23]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 25–27.

[24]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 5–15.

[25]Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 12–17.

[26]Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–16.

[27]Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 298–302.

[28] Ibid., hlm. 214.

Dalam konteks penegakan hukum pasca-Putusan PTUN Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD, terdapat beberapa hambatan spesifik. *Pertama*, adanya tanaman kelapa sawit yang sudah tertanam di atas lahan seluas 6.227,72 hektare menimbulkan persoalan teknis dan ekonomis yang tidak sederhana. *Kedua*, kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan yang ditempuh PT. Nunukan Jaya Lestari dapat menunda pelaksanaan eksekusi. *Ketiga*, kompleksitas penyelesaian hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK massal memerlukan perhatian serius dari aspek hukum ketenagakerjaan.

Menggunakan kerangka teori lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto dalam menganalisis perkara ini: dari aspek hukum, terdapat kompleksitas normatif yang tinggi karena melibatkan berbagai bidang hukum secara bersamaan. Dari aspek penegak hukum, Majelis Hakim PTUN Samarinda menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menangani perkara kompleks ini. Dari aspek sarana dan fasilitas, keterbatasan aksesibilitas dan personel di wilayah terpencil Simenggaris menjadi hambatan nyata. Dari aspek masyarakat, dampak sosial-ekonomi pencabutan IUP terhadap ribuan karyawan menciptakan tekanan sosial yang signifikan. Dari aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan pelaku usaha untuk memandang investasi sebagai faktor yang dapat mengesampingkan kewajiban hukum perizinan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang terpadu (*integrated law enforcement approach*) yang melibatkan koordinasi aktif antara PTUN Samarinda, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Dinas Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum lainnya. S.F. Marbun menegaskan bahwa penegakan hukum administrasi yang efektif memerlukan tidak hanya aspek legalitas tetapi juga legitimitas, yaitu penerimaan sosial terhadap tindakan hukum yang dilakukan.[29]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: **Pertama**, pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD "Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020." Penolakan tersebut menunjukkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, keputusan pencabutan izin usaha perkebunan tetap dapat diberlakukan dan tidak ditangguhkan pelaksanaannya.

Kedua, penegakan hukum atas putusan PTUN ini menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, mulai dari kompleksitas regulasi yang tumpang tindih, dampak sosial-ekonomi yang signifikan, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga. Secara formal undang-undang telah menyediakan mekanisme penegakan melalui instrumen *dwangsom*, sanksi administratif, hingga pengumuman media massa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik pejabat pemerintahan dan kuatnya pengawasan dari lembaga-lembaga terkait.

[29]S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hlm. 298–305.

B. Saran

Kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN, agar melakukan harmonisasi regulasi antara rezim hukum agraria (HGU) dan hukum perkebunan (IUP) secara tegas dan komprehensif, termasuk mengatur secara eksplisit konsekuensi hukum terhadap IUP apabila HGU yang menjadi dasarnya dicabut atau berakhir, demi terciptanya kepastian hukum dan minimnya sengketa administratif. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan daerah lainnya wajib meningkatkan kehati-hatian dalam penerbitan maupun pencabutan izin usaha perkebunan melalui prosedur yang transparan, objektif, dan terdokumentasi.

Kepada lembaga PTUN agar meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dengan mengimplementasikan mekanisme *dwangsom* dan sanksi administratif secara konsisten terhadap pejabat yang tidak patuh, sehingga putusan PTUN tidak hanya bermakna secara normatif tetapi juga memiliki daya paksa nyata. Pelaku usaha perkebunan diharapkan senantiasa memastikan pemenuhan seluruh persyaratan legal secara komprehensif, karena kepatuhan hukum yang konsisten merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan usaha perkebunan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Penegakan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M., T.G. Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M. ten Berge. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Kusumohamidjojo, Budiono. Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim HS. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Simanjuntak, Enrico. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Wiyono, R. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016.

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari.

Jurnal

Hartanto, Andy. "Problematika Hukum Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Era Otonomi Daerah." Jurnal Hukum Agraria dan Pertanahan 3, No. 1 (2021): 45–67.

Kurniawan, Luthfi J. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin Usaha Perkebunan." Jurnal Hukum Administrasi Negara 8, No. 2 (2020): 112–130.

Riza, D. "Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Soumatera Law Review 2, No. 2 (2019): 207–220.

Simamora, Janpatar. "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Izin Usaha." Jurnal Yudisial 6, No. 3 (2018): 201–220.

Sugiharto, Hari dan Bagus Oktafian Abrianto. "Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara." Arena Hukum 11, No. 1 (2018): 153–175.

Putusan Pengadilan

Putusan PTUN Samarinda Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 PK/TUN/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Smda.